

eJournal Administrasi Publik, 9 (1) 2021 : 4763 - 4777
ISSN 0000-0000, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2021

**UPAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
DALAM MENARIK PAJAK RESTORAN PADA KAFE-KAFE
DI KOTA SAMARINDA**

Kurniawati

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 1, 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Menarik Pajak Restoran Pada Kafe-Kafe di Kota Samarinda.

Pengarang : Kurniawati

NIM 1302015275

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 1 Maret 2021

Pembimbing I,



Dr. Enos Paselle, S.Sos., M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Pembimbing II,



Dr. Cathas Teguh Prakoso. M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	
Nomor : 1	<u>Dr. Cathas Teguh Prakoso. M.Si</u>
Tahun : 2021	NIP. 19741120 200501 1 001
Halaman : 4763 - 4777 (Genap)	

UPAYA PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA KOTA SAMARINDA

Kurniawati¹, Enos Paselle², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Kurniawati, Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Menarik Pajak Restoran Pada Kafe-Kafe di Kota Samarinda, dibawah bimbingan Bapak Dr. Enos Paselle, S.Sos., M.AP dan Bapak Dr. Cathas Teguh Prakoso. M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda yaitu: Upaya preventif, Upaya preservatif, faktor penghambat dan pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Badan Pendapatan Daerah dalam menarik pajak kafe di Kota Samarinda, dari upaya preventif mengundang pemilik kafe untuk diberikan informasi tentang prosedur pembayaran dan sanksi-sanksi yang diterima kafe. Bapenda melakukan sharing sesion dan memberikan dukungan bagi kafe yang taat dalam pembayaran pajak, dengan memberikan penghargaan, reward dan hadiah pada tahun berikutnya karena kondisi covid. Upaya preservatif melakukan pendekatan kepada pemilik kafe yang taat membayarkan pajaknya, selain memberikan reward, Bapenda juga memberikan keringanan dengan potongan pajak beberapa persen terhadap kewajiban yang dibayarkan. Faktor penghambat dari kafe ada yang tidak membayar pajak, dan tidak membayarkan hutang yang tersisa, Bapenda kekurangan bagian surveyor dilapangan dan petugas yang menagih wajib pajak pemilik kafe, kesadaran wajib pajak pemilik kafe belum cukup baik, dan pemilik kafe ada yang masih kurang paham membayarkan pajaknya. Faktor pendukung yaitu Bapenda memiliki data yang taat membayar pajak, diberikan informasi kepada kafe mengenai program pemerintah, kerjasama dengan Diskominfo dan antar instansi, pembayaran pajak secara online, Bapenda melakukan koordinasi, pengawasan dan dilakukan pemungutan bagi kafe yang tidak taat membayar pajak.

Kata Kunci : Upaya, Pajak Restoran, Kafe.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Adminisrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: niaasany@gmail.com

²Dosen Staf Pengajar dan Dosen Pembimbing I, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³Dosen Staf Pengajar dan Dosen Pembimbing II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah atau disingkat dengan PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, Pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah (PAD) merupakan bentuk gambaran dari segi keberhasilan suatu daerah dalam memberdayakan daerahnya.

Pemerintah Kota Samarinda mengatur aturan-aturan mengenai pajak restoran dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Kafe (kafe) masuk ke dalam pajak restoran.

Pemungutan pajak harus diimplementasikan melalui upaya dalam pemungutan pajak. Sekarang ini, sering sekali terjadi penyimpangan terhadap tata wajib pajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan masalah wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Agar mengingatkan kewajiban membayar pajak itu dapat diminimalisir, sehingga sangat dibutuhkan suatu upaya terhadap kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang akan diterapkan terhadap wajib pajak restoran yang masuk dipajak restoran yang memiliki omzet yang memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai wajib pajak restoran untuk melakukan pembayaran pajak.

Secara umum, kesulitan yang dialami oleh pengusaha restoran selama ini adalah upaya untuk ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak restoran yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak di kota Samarinda. Pengawasan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Diketahui setiap tahun banyak kafe bermunculan di Kota Samarinda. Hal ini sangat dimaklumi mengingat sekarang ini makan dan minum santai di kafe-kafe merupakan hal yang biasa dilakukan, sambil mengajak keluarga ataupun ngumpul dengan teman-teman. Fenomena ini membuat banyaknya pengusaha yang membuat kafe untuk memenuhi kebutuhan akan tempat dimana semua masyarakat Samarinda bisa berkumpul untuk makan atau sekedar berbincang. Dengan dibangunnya banyak kafe membuat banyak sekali masyarakat yang ingin berkunjung dan berkumpul, dengan banyaknya pengunjung kafe seharusnya pajak kafe yang masuk dalam kategori restoran, semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa kafe yang ada di Kota Samarinda sebanyak 50 kafe, tetapi ada ditemukan

belum membayar pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda, karena jumlah Kafe yang ada di Kota Samarinda lebih dari 50 kafe, hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Bapenda Samarinda di berita Samarinda pos dan Tribun Kaltim, (Tanggal 22 Januari 2020). Kafe yang sudah lama buka maupun yang baru buka, sudah terdata maupun yang belum terdata di Kota Samarinda, ditemukan tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak. Data kafe yang belum di data seperti yang ada di Citra Niaga banyak kafe yang tidak terdata, tidak sesuai dengan data kafe yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah telah melakukan upaya sosialisasi kepada pengusaha kafe, dengan memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak patuh, untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Bapenda melakukan karena memiliki data para pelaku usaha kafe di Kota Samarinda, yang tidak taat dari kewajibannya membayar pajak. Bapenda terus melakukan monitoring mengenai pendapatannya. Pihak Bapenda menerangkan, hanya ada beberapa kafe yang sekedar melaporkan hasil pajaknya kepada Bapenda.

Bapenda sudah melakukan rapat koordinasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak taat atau tidak patuh.

Upaya Bapenda memberikan kemudahan layanan kepada Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah di Kota Samarinda secara *online*, berdasarkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda. Bapenda juga mengambil sikap dengan membentuk tim optimalisasi PAD dan akan melakukan pemeriksaan kafe se-kota Tepian Samarinda. Bapenda juga melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka untuk menyinkronkan data. DJP akan mengetahui wajib pajak yang dilaporkan sama dengan nilai pajak yang dilaporkan ke mereka. Bapenda memberikan solusi dengan upaya pembayaran pajak dengan keterangan jika ditinjau dari restoran yang omzet mencapai Rp. 100 ribu, maka Bapenda memberikan saran dengan membebankan 10% kepada konsumennya. Bapenda akan turun kembali untuk memeriksa kafe se-Samarinda di tahun 2019-2020, apakah angka yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi kafe yang sebenarnya.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam Menarik Pajak Restoran Pada Kafe-Kafe di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Upaya

Upaya merupakan tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Menurut Purwanto (2011:85), upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.

Dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan sikap dan keterampilan suatu instansi dengan tindakan-tindakan mengatur strategi, merencanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi pekerjaan.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli memiliki definisi yang beragam mengenai pajak. Salah satunya definisi yang dikemukakan Brotodihardjo (dalam Waluyo, 2011:2) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)
- 2) Fungsi mengatur (*reguler*)
- 3) Fungsi Stabilitas

Fungsi-fungsi pajak tersebut dimaksudkan untuk mengatur jalannya pajak supaya dapat diatur dan berjalan dengan baik. Salah satu cara pengaturan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tata cara pemungutan pajak.

Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16), cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Stelsel* Pajak Cara pemungutan *stelsel* pajak dapat dilakukan berdasarkan antara lain sebagai berikut:
 - 1) *Stelsel* Nyata (*rill stelsel*)
 - 2) *Stelsel* Anggapan (*fictive stelsel*)
 - 3) *Stelsel* Campuran
- b. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga menurut Waluyo (2011:16), yaitu sebagai berikut:
 1. *Official Assessment system*
Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Ciri-ciri *Self Assessment System* antara lain:
- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri.
 - b) Wajib pajak aktif.
 - c) Menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - d) Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur tangan.
3. *With Holding System*

Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Bea Materai
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Restoran

Pengertian Restoran

Menurut Ninemeier dan Hayes (2011:23) yang mengemukakan, restoran adalah suatu operasi layanan makanan yang mendatangkan keuntungan yang mana basis utamanya termasuk didalamnya adalah penjualan makanan atau minuman kepada individu-individu dan tamu-tamu dalam kelompok kecil.

Dapat disimpulkan bahwa, restoran merupakan tempat yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai macam makanan dan minuman. Restoran biasanya juga menyuguhkan keunikan tersendiri sebagai daya tariknya, baik melalui menu masakan, hiburan maupun tampilan fisik bangunan.

Jenis-Jenis Restoran

Restoran mempunyai beberapa rupa atau jenis. Setiap restoran memiliki ciri khas baik hidangan yang disediakan maupun suasana dan dekorasi di restoran tersebut. Gregoire (2010:12) mengungkapkan bahwa komersial restoran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pelayanan dan Menu Terbatas
2. *Full-Service Restaurant*
3. *Casual Dining Restaurant*
4. *Fine Dining Restaurant*

Berdasarkan pemaparan mengenai jenis-jenis restoran di atas, *Les Cocottes Arc de Triomphe* termasuk jenis *full service* restoran karena tamu akan disapa oleh *host* dan dilayani di mejanya dalam proses pemesanan makanan. *Les*

Cocottes Arc de Triomphe juga menyediakan makan pagi dengan jenis buffet untuk tamu hotel, sedangkan untuk makan siang dan malam berganti menjadi menu *a la carte*.

Pengertian Kafe

Menurut Sugiarto (2010:37), kafe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan pada para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku (sebagaimana sebuah exclusive dinning room), jenis-jenis makanan atau harganya lebih murah karena biasanya beroperasi selama 24 jam, dengan demikian dapat dipastikan sebuah kafe akan tetap buka ketika restoran-restoran lainnya sudah tutup.

Menurut Marsum (2008:11), kafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran. Kebanyakan kafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman. Kafe pertama kali muncul di daerah barat. Biasanya kafe menyediakan menu yang lebih sedikit dibandingkan dengan restoran. Tetapi kafe menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang merasa lelah dan jenuh.

Dapat disimpulkan bahwa, kafe seperti semacam restoran cukupan yang sifatnya tidak resmi dengan pelayanan cepat, di mana para tamu mengumpulkan makananya di atas baki yang diambil di atas *counter* dan kemudian membawanya ke meja makan. Kafe merupakan restaurant kecil yang melayani atau menjual makanan ringan dan minuman, kafe biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menghabiskan waktu atau istirahat.

Jenis dan Kategori Kafe

Jenis-jenis kafe menurut cirinya masing-masing, sehingga kafe menurut Marsum (2008:12) dapat digolongkan menjadi:

- a. Bisnis Kafe
- b. Tema Kafe
- c. Etnik Kafe

Jenis-Jenis Sistem Pelayanan Kafe

Menurut Marsum (2008:12), sistem pelayanan pada kafe terdapat beberapa macam, antara lain:

- a. *Self Service*
- b. *Waiter or Waitress Service to Tables*
- c. *Counter Service*
- d. *Automatic Vending*

Sistem Menu Yang Digunakan Pada Kafe

Menurut Marsum (2008:12), kafe menyediakan penyajian menu seperti model berikut:

- a. Sistem Papan Menu

b. Sistem Buku Menu

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran pada Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 2 yaitu:

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang boleh pembeli konsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan restoran untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Pasal 3 yaitu:

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dari pasal di atas, penjelasan pasal 2 ayat 1 yang termasuk dalam obyek Pajak Restoran adalah rumah makan, kafe, bar, warung lesehan dan sejenisnya. Sehingga pemungutan pajak kafe masuk di dalam peraturan pajak restoran, yang berisi tentang dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, penghitungan, penetapan pajak dan sanksi administrasi dan pembayaran pajak.

Definisi Konsepsional

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda adalah suatu usaha tindakan instansi Badan Pendapatan Daerah untuk mencegah terjadinya masalah dengan memelihara atau mempertahankan kondisi dan keadaan yang telah baik dengan tindakan mengatur strategi, merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi dalam pemungutan iuran wajib membayar pajak kepada kafe yang ada di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda.

a. Upaya preventif.

- b. Upaya preservatif.
2. Faktor penghambat dan pendukung upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan menjadi 3P yang berarti *Person, Place, Paper*.

1. *Person* adalah sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket, dalam hal ini yang menjadi sumber data atau informasi.
 - a. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
 - b. *Informan* lainnya dalam penelitian ini yaitu: Kepala Sub Bagian Pajak Daerah dan Pegawai Bagian Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, dan pemilik kafe di Kota Samarinda, yang berjumlah 3 orang.
2. *Place* (lokasi/tempat) yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan penulis memilih 3 Kafe yang ada di Kota Samarinda.
3. *Paper* (dokumen), yaitu data yang dimaksud berupa buku-buku pustaka, dokumen, arsip, surat-surat dan sebagainya yang menjadi paduan peneliti dalam melakukan penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.
3. Penelitian Dokumen atau dokumen *research*.

Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014:13) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di Bidang Keuangan.

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Menarik Pajak Restoran Pada Kafe-Kafe di Kota Samarinda

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda akan dibahas yang terdiri dari indikator-indikator dan akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Terkait masalah tersebut, penulis menganalisis dan mengidentifikasi upaya preventif Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi untuk meminimalisir ketaatan kafe dalam pembayaran pajak.

Badan Pendapatan Daerah melakukan penanganan kafe yang tidak taat dalam membayar pajak, dengan program sosialisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pembayaran dan pelaporan pajak pemilik kafe. Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan, dengan memberikan pemahaman kepada pemilik kafe tentang pembayaran dan pelaporan pajak yang harus mereka lakukan.

2. Badan Pendapatan Daerah akan memberikan sanksi dan denda kepada pemilik kafe yang tidak taat membayar pajak.

Program Badan Pendapatan Daerah dalam penanganan kafe yang tidak taat dalam membayar pajak, secara regulasi terdata tetapi tidak taat dalam membayar pajak, sehingga akan diberikan denda. Denda yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah yaitu: 2 jenis sanksi, yaitu sanksi secara administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah saat ini, yaitu hanya sanksi administrasi, untuk sanksi pidana belum diterapkan. Kafe yang tidak melaporkan kewajibannya, dan tidak sesuai dalam menyetorkan jumlah pendapatan, maka dikenakan denda sebesar 2 % dari kekurangannya.

Denda dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, yang melalaikan kewajibannya terhadap pembayaran pajak, dan penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang melakukan kecurangan, seperti melakukan manipulasi data laporan pendapatan yang diterima dalam 1 bulan, serta penerapan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha yang mendirikan kafe.

3. Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Tim OPAD, Kejaksaan, BPKP, dan Inspektorat.

Kerjasama Badan Pendapatan Daerah dengan Tim OPAD, Kejaksaan, BPKP, dan Inspektorat, karena tim tersebut yang melakukan pemeriksaan kepada kafe-kafe yang tidak taat dalam membayar pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta dan memeriksa bukti transaksinya pada pembukuan. Tetapi apabila kafe tidak mempunyai pembukuan, maka Tim akan melakukan

pemutihan dengan menunggu dalam 10 hari. Tim melakukan kepada kafe secara acak, sebagai bentuk pemeriksaan yang tim lakukan. Kerjasama Badan Pendapatan Daerah dengan BPKP dalam menangani wajib pajak kepada kafe-kafe yang ada di Kota Samarinda, penanganan Badan Pendapatan Daerah dari tahap pendataan, pendaftaran dan penyetoran.

4. Badan Pendapatan Daerah melakukan pengamatan kepada kafe-kafe yang terdaftar.

Selain pemeriksaan, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pengamatan dengan datang langsung ke kafe-kafe yang sudah terdata. Petugas Badan Pendapatan Daerah akan melihat dan menghitung data menu dan harga, mengamati jumlah meja dan kursi, jumlah pegawai, gaji pegawai, belanja perbulan, listrik, jadi pendapatannya harus melebihi jumlah pengeluaran dalam satu bulan.

5. Badan Pendapatan Daerah melakukan pemanggilan, kepada pemilik kafe yang tidak taat membayar pajak, dengan memberikan surat panggilan.

Badan Pendapatan Daerah melakukan pemanggilan kepada pemilik kafe yang tidak taat membayar pajak, kemudian akan diserahkan ke Bidang Pengendalian yang memproses masalah administrasi, untuk perhitungan kewajiban yang belum dibayarkan akan diproses. Upaya Badan Pendapatan Daerah yang melakukan pemanggilan kepada pemilik kafe yang tidak taat membayarkan pajak, terus dilakukan, tetapi tetap saja pihak kafe yang kurang disiplin dalam melakukan pelaporan, ataupun pembayaran pajaknya. Upaya pemanggilan kepada pemilik kafe yang tidak taat dalam membayar pajak, belum terlaksana dengan baik, karena saat ini penetapan target penerimaan pajak kafe yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah belum didukung dengan data yang akurat, sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

6. Badan Pendapatan Daerah melakukan pendekatan kepada kafe yang taat dalam membayar pajak.

Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meminimalisir ketaatan kafe-kafe yang ada dalam pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah terus melakukan pendekatan agar pemilik kafe terus taat dalam membayar pajak sebagai wajib pajak, walaupun sampai saat ini masih ada ditemukan wajib pajak yang melakukan kesalahan penghitungan omzet dan pajak terhutangnya, serta adanya sebagian wajib pajak yang tidak mengerti prosedur membayarkan pajak kafanya, maka Badan Pendapatan Daerah memiliki upaya dengan memberikan informasi dengan melakukan pendekatan kepada pemilik kafe.

Hasil wawancara dengan 2 orang pemilik kafe mengungkapkan bahwa, mereka mengetahui bahwa kafe mereka mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Petugas Badan Pendapatan Daerah mengklarifikasi pembayaran pajak, kepada pemilik kafe yang tidak taat dalam membayar pajak. Kafe mereka akan dikenakan sanksi, jika tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah menghubungi dan mengundang pemilik kafe yang taat dalam membayar pajak, pada pertemuan yang ada kaitannya dengan usaha kafe. Mereka tidak pernah dikenakan sanksi, karena taat dalam membayar pajak.

Upaya Preservatif

Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak yang baik. Terkait masalah tersebut, penulis menganalisis dan mengidentifikasi upaya preservatif Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah melakukan *sharing sesion*.

Badan Pendapatan Daerah memberikan *sharing sesion* kepada beberapa orang diantara pemilik kafe, yang harapannya harus mempunyai inovasi dan

evaluasi, karena konsumen ada yang fanatik dan ada yang biasa saja pergi ke kafe. Tetapi secara umum di Samarinda, jika kafe itu rame, pasti rame terus. Dukungan bagi kafe yang taat dalam pembayaran pajak, baru tahun ini karena masih kondisi covid,

2. Badan Pendapatan Daerah akan memberikan undian umrah, hadiah mobil, dan reward.

Badan Pendapatan Daerah bagi kafe yang taat dalam pembayaran pajak, pada tahun berikutnya karena kondisi covid, rencana Badan Pendapatan Daerah akan memberikan undian umrah atau dapat mobil, dan reward-reward tertentulah yang mau diberikan, tetapi kondisi covid, berikutnya akan dilihat pada perubahan anggaran pemerintah, sehingga upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah, pasti meningkatkan wajib pajak pemilik kafe dalam membayarkan pajaknya. Dukungan bagi kafe yang taat membayarkan pajak, akan ada diberikan *reward* pada tahun selanjutnya.

3. Badan Pendapatan Daerah menjaga komunikasi yang baik dengan pemilik kafe.

Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan, untuk tujuan prospek kedepan kafe, agar taat dalam membayar pajak, mematuhi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Dengan mengundang pemilik kafe yang taat membayar pajak.

4. Badan Pendapatan Daerah tegas dalam memberikan sanksi.

Agar kafe tetap taat dalam membayar pajaknya, Badan Pendapatan Daerah melakukan upaya yang tidak terlepas dari ketegasan sanksi yang diberikan. Sanksi diberikan kepada kafe yang telat membayar dan kurang bayar. Sampai sejauh ini sanksi yang telah diterapkan berupa sanksi administrasi dan juga surat peringatan. Badan Pendapatan Daerah akan memberikan *reward*, dan dukungan kepada kafe yang taat dalam pembayaran pajak.

5. Badan Pendapatan Daerah memberikan pembinaan kepada kafe.

Agar pemilik kafe tetap memelihara atau mempertahankan pembayaran pajak, pemilik kafe yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, ketika mulai beroperasi. Pegawai Badan Pendapatan Daerah, memiliki tugas mendatangi dan menghimbau kepada wajib pajak, tetapi masih ada beberapa kafe yang belum terdaftar menjadi wajib pajak restoran. Dari sistem *Self Assesment* yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan sistem pengenaan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Hasil wawancara dengan 2 orang pemilik kafe mengungkapkan bahwa, sebagai pemilik kafe sangat taat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Pernah lambat tetapi tidak pernah waktu yang lama sampai hingga sebulan lebih. Mereka merasa semua kewajiban membayar pajaknya, sudah dipenuhi. Badan Pendapatan Daerah selalu mengundang pemilik kafe yang taat dalam melakukan pembayaran pajak. Mereka menyebutkan, Badan Pendapatan Daerah tidak pernah melakukan pendekatan selain mengundang pemilik kafe di acara tertentu. Badan Pendapatan Daerah memberikan keringanan bagi pemilik kafe yang taat membayar pajak.

Faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Menarik Pajak Restoran Pada Kafe-Kafe di Kota Samarinda

Faktor penghambat adalah hal-hal yang dapat menghambat upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda yaitu pemilik kafe ada yang tidak peduli dan tidak mau membayar pajak, pembayaran pajak pemilik kafe berdasarkan omsetnya dalam 1 tahun yang pajaknya 10 %, tetapi yang dibayarkan hanya setengahnya masih terhutang. Seperti pembayaran 10 % 5 juta, tetapi yang dibayarkannya hanya 3 juta, sehingga masih ada hutang yang kurang dibayarkan, keterbatasan sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah, surveyor dilapangan juga masih kurang dan belum paham terhadap kafe yang mana sudah dilakukan pendekatan, tetapi mereka pemilik kafe beranggapan tidak harus membayar pajak, tetapi Badan Pendapatan Daerah sudah memberikan masukan dan memberikan penjelasan, tetapi pemilik kafe lainnya juga belum tentu langsung taat dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran pemilik kafe dalam membayar pajak, masih belum cukup baik. Otorisasi Badan Pendapatan Daerah juga belum tepat sasaran, Badan Pendapatan Daerah menyadari,

Badan Pendapatan Daerah masih perlu membenahi pekerjaan dan mengoreksi tindakan petugas Badan Pendapatan Daerah, karena informasi yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah, belum sampai ke mereka pemilik kafe. Pemilik kafe yang tidak mau melakukan pembayaran pajak karena kurang pemahannya pemilik kafe terhadap arti pajak itu sendiri. Bagi pemilik kafe lainnya, mereka tidak merasakan adanya pelayanan pemungutan pajak di wilayah kafe mereka, sehingga mereka tidak mau melakukan pembayaran pajak. Pemilik kafe yang tidak taat membayar pajak, secara terus menerus karena tidak ada petugas yang menagih apabila mereka sudah tidak membayar sekali, sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah sebagai petugas surveyor juga masih terbatas.

Sedangkan faktor pendukung upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda adalah hal-hal yang dapat mendukung upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang menghasilkan, dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda. Faktor pendukungnya yaitu Badan Pendapatan Daerah memiliki data yang taat dalam pembayaran pajak yang sudah baik, Badan Pendapatan Daerah akan memberitahukan program-program pemerintah kepada pemilik kafe, Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan

Informatika untuk memberikan informasi kepada pemilik kafe. Badan Pendapatan Daerah sedang melakukan upaya pembayaran pajak dengan mencoba aplikasi dengan sistem online, maka Badan Pendapatan Daerah akan menghimbau kepada pemilik kafe. Hal tersebut sangat memudahkan Badan Pendapatan Daerah, jadi bisa sekalian monitoring, ini sedang diproses. Badan Pendapatan Daerah melakukan koordinasi, pengawasan dan waktu pemungutan pajak bagi kafe yang wajib membayar pajak, harus membayar pajak ditentukan dengan waktu beberapa hari. Kerjasama antar instansi diperlukan untuk mendukung pemungutan pajak daerah dan tidak terjadi tumpang tindih antara dinas-dinas lain dalam pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah sebulan sekali melakukan evaluasi secara bergilir mengenai pajak kafe dilapangan. Jadi Badan Pendapatan Daerah observasi langsung jangan sampai ada yang melakukan penyelewengan dan jangan sampai tumpang tindih pungutan pajak dari instansi lain.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam menarik pajak restoran pada kafe-kafe di Kota Samarinda belum maksimal, karena SDM surveyor lapangan dan petugas Badan Pendapatan Daerah yang menagih pajak pemilik kafe masih kurang, walaupun sudah melakukan upaya preventif dan upaya preservatif, tetapi masih ada yang tidak taat dalam membayar pajak. Secara spesifik berdasarkan sub fokus yang telah ditetapkan dapat disampaikan bahwa:
 - a. Upaya preventif Badan Pendapatan Daerah dengan mengundang pemilik kafe untuk berkumpul, dan diberikan informasi tentang prosedur pembayaran dan sanksi-sanksi yang diterima kafe jika tidak membayarkan pajaknya. Badan Pendapatan Daerah melakukan *sharing session* dengan beberapa orang pemilik kafe, dan memberikan dukungan bagi kafe yang taat dalam pembayaran pajak, dengan memberikan penghargaan, *reward* dan hadiah pada tahun berikutnya karena kondisi covid.
 - b. Upaya preservatif Badan Pendapatan Daerah melakukan pendekatan kepada pemilik kafe yang taat membayarkan pajaknya, agar pemilik kafe tetap mempertahankan ketaatannya dalam membayar pajak. Selain memberikan *reward* di tahun 2021, dan juga memberikan keringanan dengan potongan pajak beberapa persen terhadap kewajiban yang akan dibayarkan. Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan kepada kafe, agar selalu tepat waktu membayarkan pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
2. Faktor penghambat pemilik kafe ada yang tidak mau membayar pajak, dan tidak membayarkan hutang kafanya yang tersisa, SDM Bapenda masih kurang dibagikan surveyor dilapangan dan petugas yang menagih pajak, kesadaran wajib pajak pemilik kafe belum cukup baik, karena otorisasi Bapenda belum tepat sasaran, dan pemilik kafe masih kurang paham membayarkan pajaknya.
3. Faktor pendukungnya yaitu, Bapenda sudah baik memiliki data yang taat membayar pajak, Bapenda memberikan informasi kepada pemilik kafe

mengenai program-program pemerintah, Bapenda bekerjasama dengan Diskominfo dan antar instansi untuk mendukung pemungutan pajak, Bapenda sedang memproses pembayaran pajak secara online melalui aplikasi, Bapenda melakukan koordinasi, pengawasan dan dilakukan pemungutan bagi kafe yang tidak taat membayar pajak, dan tidak ada terjadi tumpang tindih dengan dinas lainnya dalam pemungutan pajak daerah.

Saran

Penulis memberikan saran-saran, yang mungkin bermanfaat kepada kafe dan semua pihak seperti berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah lebih sering aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, agar pemilik kafe sebagai wajib pajak memahami dan mengetahui prosedur pembayaran pajaknya.
2. Badan Pendapatan Daerah dapat menambah Sumber Daya Manusia yang diperlukan pada surveyor yang bertugas dilapangan, sehingga dapat membantu pemilik kafe yang sebagai wajib pajak tidak kesulitan ketika akan melaporkan pajaknya dan pajak terhutanganya.

Daftar Pustaka

- Gregoire, Mary B. 2010. *Organisasi Layanan Makanan: Pendekatan Manajerial dan Sistem*. New Jersey: Pearson Education.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsum, A.W. 2008. *Jenis Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi IV. Yogyakarta: Andi.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Ninemeier, J. D. dan Hayes, D. K. 2011. *Restaurant Operations Management*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Purwanto. 2011. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suarthana. 2009. *Manajemen Perhotelan edisi Kantor Depan*. Kuta Utara: Mapindo.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran.